



Mata Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2021
PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Tbk

NO	MATA ACARA
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2021 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris.
3	Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
4	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2021 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Landasan Hukum :

- Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 69 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan :

Pada mata acara ini, Perseroan akan memaparkan kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2021 dan menyampaikan kepada Rapat diantaranya :

1. Menyetujui dan mengesahkan :
 - a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2021;
 - b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021;
 - c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono.
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris.

Landasan Hukum:

- Pasal 11, Pasal 23, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan:

Dalam Rapat akan dipaparkan, diantaranya atas :

1. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 yang rencananya akan dialokasikan untuk pembagian dividen dan cadangan umum;
2. Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2022 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Mata Acara 3

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022

Landasan Hukum :

- Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 13 POJK No.13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Kantor Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka

Penjelasan :

Dalam Rapat akan dipaparkan, diantaranya atas :

Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

- **Salah satu keputusan Mata Acara ke 6 RUPST Perseroan Tahun Buku 2020 Tanggal 3 Mei 2021** *Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan seleksi terhadap calon anggota Komisaris dan calon anggota Direksi Perseroan yang masa jabatannya berakhir serta atas terjadinya kekosongan jabatan.*
- **Berdasarkan Surat OJK Nomor SR-15/PB.12/2022 Tanggal 20 Januari 2022, Calon Pengurus Perseroan Telah Mendapatkan Keputusan Persetujuan berdasarkan surat tanggal 19 Januari 2022:**

NO	NO SURAT	CALON KOMISARIS/ DIREKSI
1	KEP-5/D.03/2022	Suprajarto (calon Komisaris Utama)
2	KEP-6/D.03/2022	Sumaryono (calon Komisaris Independen)
3	KEP-3/D.03/2022	R Arief Wicaksono (calon Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah)
4	KEP-4/D.03/2022	Edi Masrianto (calon Direktur Komersial dan Korporasi)

- **Berdasarkan RUPS LB Perseroan tanggal 15 Juni 2017, terdapat Anggota Direksi yang Selesai Masa Jabatannya (Periode I) pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, yaitu :**
 1. Rizyana Mirda (Direktur Risiko Bisnis);
 2. Ferdian Timur Satyagraha (Direktur Keuangan).

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk selaku Para Pemegang Saham PT Pegadaian tanggal 14 Januari 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pegadaian, Bapak Ferdian Timur Satyagraha telah melakukan pengunduran diri tanggal 14 Januari 2022.

1. Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 2

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.*
- (2) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD.*
- (3) Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat [2] dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.*
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan ayat (2) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.*

1. Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 50

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

2. POJK 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik

Pasal 7

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.*
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Emiten atau Perusahaan Publik.*
- (3) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.*

Mata Acara 4

3. POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten / Perusahaan Publik

Pasal 8 huruf a angka 4 :

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

a. Terkait dengan fungsi Nominasi :

- 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS*

4. POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Pasal 49 huruf b nomor 1 dan 2 :

Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

b. Terkait dengan kebijakan nominasi wajib :

- 1. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;*
- 2. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.*

bankmu.com

TERIMA KASIH

